

Nomor : 127/K/PM.002/NB-04/11/2022  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan

Praya, 21 November 2022

Kepada Yth,  
**Ketua Komisi Pemilihan Umum**  
**Kabupaten Lombok Tengah**  
Di

Tempat

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap potensi kerawasan dalam pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa dan tingkat TPS pada Pemilu 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

B. Imbauan

Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk:

1. Memastikan pelaksanaan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilu dilaksanakan secara tepat waktu.
2. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilu dengan menggunakan media konvensional dan/atau media digital.
3. Seleksi pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilu dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon.
4. Memastikan dalam proses pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilu dapat memenuhi syarat berikut, diantaranya:



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jalan : Basuki Rahmat No.10 Praya Kabupaten Lombok Tengah

Email : bawaslulomboktengah@gmail.com

- a. Warga negara Indonesia dan Berusia paling rendah 17 tahun;
  - b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dan NKRI.
  - c. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - d. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah dan/atau berhenti menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan sekurang-kurangnya selama 5 tahun;
  - e. Berdomisili dalam wilayah kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu;
  - f. Berpendidikan paling rendah SMA/Sederajat;
  - g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
5. Dalam melaksanakan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Lombok Tengah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Lombok Tengah**

**Ketua,**



**ABDUL HANAN, SH**

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip